

Standar Pengelolaan, Dokumen Hukum, Informasi Hukum

2019

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8, BN 2019 (692) : 122 hlm.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

- ABSTRAK:
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) memiliki fungsi untuk menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mengatur mengenai Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Standar pengelolaan yang diatur mencakup, antara lain: Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan, Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum, serta Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
 - Tujuan utama penetapan standar ini adalah untuk menjamin kualitas, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi hukum di seluruh Indonesia.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mencabut Peraturan sebelumnya, yaitu Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.
 - Lampiran file: 122 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 4 dan lampiran hlm 5 s.d. 122)